



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487 / 81 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN TARGET MINIMAL PUBLIKASI DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
DAN BERITA PADA WEBSITE PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan cara sederhana.
- b. bahwa Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik, didukung dan berkolaborasi dengan seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari perangkat daerah dan pemerintahan nagari;
- c. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi publik serta untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik telah mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, maka perlu dilakukan penetapan target publikasi dokumen informasi publik masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu baik melalui media *online* maupun *offline*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2022, sebagai berikut :

No.	PERANGKAT DAERAH/ NAGARI	TARGET DIP/ TAHUN	TARGET BERITA/ TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ BADAN/DINAS	100 Dokumen	60 Berita
2	BADAN/DINAS YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS/UNIT KERJA LAYANAN	200 Dokumen	60 Berita
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	200 Dokumen	60 Berita
4	KECAMATAN	75 Dokumen	36 Berita
5	PEMERINTAHAN NAGARI	50 Dokumen	24 Berita

KEDUA : Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Berita sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. Dokumen Informasi Publik merupakan dokumen/informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik dan kepentingan publik, yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
dan

- b. Berita merupakan pelaporan dan/atau sajian informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah serta promosi kegiatan pemerintahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

